



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

Nomor : **503.13/0010/DPMPSTP/04/2020**  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.  
Direktur Utama  
PT. MAM SENTOSA INDONESIA  
Di-

Kabupaten Bombana.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 08.002/DU-PRP/IV/2020, tanggal 8 April 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip , dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Pembangunan Kawasan Perumahan), dengan rincian sebagai berikut:

**I. KETERANGAN PERUSAHAAN**

1. Nama Perusahaan : PT. MAM SENTOSA INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.128.845.8-815.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Muhammad Ishak, S.H., M.Kn., M.M.	01	18 Januari 2020

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0003675.AH.01.01.TAHUN 2020	21 Januari 2020

5. Alamat Lengkap : Jl. Tina Orima,  
Kelurahan Doule,  
Kecamatan Rumbia,  
Kabupaten Bombana,  
Provinsi Sulawesi Tenggara.



- Nomor Telepon : -
- Faksimili : -
- E-Mail : mamsentosaindonesia@gmail.com

## II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

### A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Pembangunan Kawasan Perumahan) ( KBLI 41011 )
2. Lokasi Kegiatan Usaha :  
 Alamat : 

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Lantawonua	Kecamatan Rumbia

  
 Kabupaten : Bombana  
 Provinsi : Sulawesi Tenggara
3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 25.000 M2
4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
 

a. Laki-Laki	4 Orang
b. Wanita	3 Orang
Jumlah	7 Orang
5. Investasi (Rp)
 

a. Modal Tetap	
- Pembelian dan Pematangan Tanah	Rp. 5.000.000.000,-
- Bangunan Gedung	Rp. 8.000.000.000,-
- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang	Rp. ,-
- Lain – Lain	Rp. ,-
Sub Jumlah	Rp. 13.000.000.000,-
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)	Rp. 20.000.000,-
Jumlah	Rp. 13.020.000.000,-
6. Waktu Penyelesaian Proyek : 35 (Tiga Puluh Lima) Bulan

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Rumbia, 8 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI *di Jakarta*;
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
4. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI *di Jakarta*;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
9. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
12. Arsip.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



**LEMBAR PARAF HIERAKRI**

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0010/DPMPTSP/04/2020, Tanggal 8 April 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			